



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN SUSULAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja/buruh di perusahaan dan sesuai Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tentang Permohonan Susulan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Jawa Timur, dari unsur APINDO maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat menyetujui usulan Penangguhan Susulan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 yang telah memenuhi ketentuan dan disepakati secara Bipartit;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Susulan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/I/2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014.
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN SUSULAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Persetujuan Penangguhan dan Penolakan Penangguhan Susulan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014

Pasal 2

- (1) Memberikan Persetujuan Penangguhan Susulan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 terhadap 3 (tiga) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (2) Menolak Penangguhan Susulan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 terhadap 5 (lima) perusahaan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Pasal 3

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Pebruari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Pebruari 2014

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 11, SERI E.

SALAMAH

PERSETUJUAN PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PENANGGUHAN  
SUSULAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2014

I. PERSETUJUAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

| NO | NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN   | JENIS USAHA        | JUMLAH TENAGA KERJA YANG DITANGGUHKAN | WAKTU PENANGGUHAN                            | KETERANGAN   |
|----|--|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1  | 2  | 3                  | 4                                     | 5  | 6  |
| 1. | PT. DELTA SURYA TEXTILE<br>Jl. Lingkar AMD, Desa Purwodadi – Kab. Pasuruan     | Industri Textile   | 471                                   | 1 Januari s/d 31 Desember 2014<br>(12 bulan) | Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar Rp. 1.720.000,- (UMK Kab. Pasuruan Tahun 2013)  |
| 2. | CV. SUKSES JAYA ABADI<br>Desa Candiharjo, Kec. Ngoro Kab. Mojokerto            | Industri Alas Kaki | 1900                                  | 1 Januari s/d 31 Desember 2014<br>(12 bulan) | Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar Rp. 1.700.000,- (UMK Kab. Mojokerto Tahun 2013) |
| 3. | PT. SENGDAM JAYA ABADI<br>Ds. Manduro Manggung Gajah Kec. Ngoro Kab. Mojokerto | Industri Alas Kaki | 2100                                  | 1 Januari s/d 31 Desember 2014<br>(12 bulan) | Selama penangguhan pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh sebesar Rp. 1.700.000,- (UMK Kab. Mojokerto Tahun 2013) |

II. PENOLAKAN

II. PENOLAKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

| NO | NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN  | JENIS USAHA        | KETERANGAN   |
|----|---|--------------------|--|
| 1  | 2   | 3                  | 4  |
| 1. | PT. SIANTAR JAYA EKATAMA<br>Jl. Raya Geluran No. 28 Taman –<br>Kabupaten Sidoarjo       | Industri Alas Kaki | Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.190.000,-  |
| 2. | PT. SHOU FONG LASTINDO<br>Jalan Raya Panderejo Ds. Legok –<br>Gempol Kabupaten Pasuruan | Industri Alas Kaki | Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 , sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.190.000,- |

| 1  | 2  | 3                              | 4  |
|----|--|--------------------------------|--|
| 3  | PUSAT KOPERASI INDUSTRI SUSU “ SEKAR TANJUNG “ JAWA TIMUR,<br>Jl. Raya Puntir Desa Martapura<br>Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan | Industri Susu                  | Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 2.190.000,-  |
| 4. | PT. MAKAR JAYA SAKTI<br>Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo<br>162 GKB Kabupaten Gresik   | Pemborongan pekerjaan dan PPJP | Ditolak karena naskah asli kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 tidak mendapatkan mandat untuk mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) penerima penangguhan upah minimum, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (7) Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Kabupaten Gresik sebesar Rp. 2.195.000,- |

| 1  | 2  | 3   | 4  |
|----|--|---|--|
| 5. | PT. JAVA PEPPERS INDUSTRIES<br>Jl. Raya Kebonagung Nomor 120<br>Kabupaten Malang | Pengolahan dan sayur<br>pengawetan dan buah | Ditolak karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 , sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans RI Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 pengusaha wajib membayar upah pekerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2014 untuk Kabupaten Malang sebesar Rp. 1.635.000,- |

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO